



P U T U S A N
Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Djunaid Lahindo Alias Duna Bin Karasai
2. Tempat lahir : Lambuya
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/20 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Jushriman, SH, Prisky Riuzo Situru, SH, Akrudin, SH dan Iswandi Salripin, SH advokat pada kantor Law office Jn & Jn Partners yang beralamat di Kelurahan Pusinauwi Nomor 83 Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 31 Oktober 2018 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUNAID LAHINDO Alias DUNA Bin KARASAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



tindak pidana "**Masuk tanah pekarangan tanpa ijin dari yang berhak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUNAID LAHINDO Alias DUNA Bin KARASAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2477 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.090 M² (delapan belas ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **JONI HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.

2. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2476 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **ASDY SURIANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.

3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2475 Tahun 1997 dengan luas tanah : 17.820 M² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **YENI RUSBIANTI** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.

4. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1804 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **BOY IHWANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.

5. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1808 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **TONY HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.

6. 1 (satu) rangkap SHM Nomor : 121 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1809 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **HERY ALAMSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tgl 24 Februari 1987.

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengecekan Lapangan Dan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Nomor : 021/PBT-SKP/SPP/V/2017 tertanggal 03 Mei 2017 terhadap SHM No. 121/1986 atas nama HERY ALAMSYAH, SHM No. 122/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan

8. 1 (satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

9. 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah

Dipergunakan dalam perkara lain An. KOMA Alias KOMA Bin LA BENGGOLO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat 1 KUHP atau;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana oleh karena itu melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dan atau;
3. Menyatakan dakwaan dan tuntutan JPU tidak sah karena daluarsa sebagaimana pasal 78 ayat 1 ke 2 KUHP;
4. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sesuai dengan amar tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DJUNAID LAHINDO Alias DUNA Bin KARASAI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu tahun 1993 sampai dengan sekarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1993 sampai dengan sekarang, bertempat di Desa Asaki dahulu adalah Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera



pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Drs. TONY HERBIANSYAH, M.Si menguasai lokasi tanah berupa tanah atau pekarangan dengan luas 20.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1986, dengan gambar situasi tanah nomor 1808 tahun 1986 atas nama Drs. TONY HERBIANSYAH, M.Si, saksi YENI RUSBIANTI dengan luas 17.820 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 132 tahun 1998 dengan gambar situasi tanah nomor 1809 tahun 1986 atas nama YENI RUSBIANTI, saksi JONY HERMANSYAH dengan luas 18.090 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2477 Tahun 1997 atas nama JONI HERMANSYAH, saksi HERY ALAMSYAH dengan luas 20.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1809 atas nama HERY ALAMSYAH, saksi BOY IHWANSYAH dengan luas 20.000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1804 tahun 1986 atas nama BOY IHWANSYAH dan almarhum ASDY SURIANSYAH dengan luas 18.630 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2476 tahun 1997 atas nama ASDY SURIANSYAH sesuai dengan patok dari Badan Pertanahan Kabupaten Konawe yang dahulu Kabupaten Kendari yang terletak di Desa Asaki yang dahulu Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe yang diperoleh dari orang tuanya yakni almarhum H. ANDREI JUFRI, SH (mantan Bupati Konawe yang dahulu adalah Kabupaten Kendari) yang dikuasai sejak tahun 1965;
- Bahwa, selanjutnya H. ANDREI JUFRI, SH lahan berupa lokasi tanah atau pekarangan tersebut mempercayakan kepada saksi HOMBO, CUCU JUNAIDI, SALHARI dan WAHYA untuk dikelola dan dirawat dengan cara bertani, bersawah dan beternak dengan cara bagi hasil sampai dengan tahun 1990 ;
- Bahwa secara tiba-tiba sekitar tahun 1993 sampai dengan sekarang terdakwa tanpa izin dari saksi Drs. TONY HERBIANSYAH, M.Si, saksi YENI RUSBIANTI, saksi JONY HERMANSYAH, saksi HERY ALAMSYAH dan saksi BOY IHWANSYAH memasuki lokasi tanah atau pekarangan dengan cara mengkapling-kapling lokasi tanah atau pekarangan dan bersawah serta menanam padi diatas lokasi tanah atau pekarangan dan memasang pagar sebagai pembatas lokasi tanah atau pekarangan serta membuat pondok kayu dengan luas kurang lebih 14.000 m2 ;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. TONY HERBIANSYAH, M.Si, JONY HERMANSYAH, BOY IHWANSYAH dan saksi HERY ALAMSYAH menyampaikan teguran kepada terdakwa bahwa lokasi tanah atau pekarangan tersebut adalah milik saksi Drs. TONY HERBIANSYAH, M.Si, saksi YENI RUSBIANTI, saksi JONY HERMANSYAH, saksi HERY ALAMSYAH dan saksi BOY IHWANSYAH serta telah memiliki Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kabupaten Kendari (sekarang Kabupaten Konawe) dan diminta agar terdakwa segera keluar dari lokasi tanah atau pekarangan tersebut, namun terdakwa tidak keluar dari lokasi tanah atau pekarangan tersebut dan bertahan menguasai lokasi tanah atau pekarangan tersebut sampai saat ini ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Drs. TONY HERBIANSYAH, M.Si melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boy Ihwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tanah sawah saksi sekarang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah sawah Saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa sekitar seluas 2 (dua) hektar dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama saksi Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah sawah tersebut diolah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya mengggarap selama 6 (enam) kali panen, baru kami bagi hasil;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Terdakwa Djunaid dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;
- Bahwa saksi pernah turun melihat ke lokasi sawah pada tahun 2009 dan pada tahun 2013;
- Bahwa ayah saksi bernama Andrey Jufri yang mengajukan permohonan kepada BPN Konawe untuk mendapatkan sertifikat Prona;
- Bahwa menurut laporan dari Hombo, tanah milik saksi diolah oleh terdakwa dan teman-temannya, dan sampai sekarang yang masih mengerjakan adalah terdakwa, Koma dan Matondo sedangkan yang lain-lainnya sudah berhenti mengerjakan;
- Bahwa tanah saksi pernah dilakukan pengembalian batas oleh BPN tetapi saksi tidak hadir dan hanya mengutus orang suruhan kami bernama Dafid;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alas hak terdakwa, Koma dan Matondo mengerjakan tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan tanah sawah milik saksi dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma, sawah milik Hery Alamsyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Asdy Suriansyah dikuasai oleh Djunaid

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahindo, sawah milik Yeny Rusbianti dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan sawah milik Boy Ihwansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma;

- Bahwa sebelumnya sawah saksi dan saudara-saudara saksi ada pagar kawat keliling, pada saat menjadi sawah kawat duri tersebut masih ada, dan setelah diserobot oleh Terdakwa Djunaid dan kawan-kawannya pagar kawat berduri tersebut sudah tidak ada, dan bekas tempat berdirinya kawat berduri sudah dijadikan pematang sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah sawah tersebut, saksi hanya bertanya kepada pemerintah tentang masalah sawah saksi tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa Djunaid dan kawan-kawannya;
- Bahwa pencetakan sawah tersebut dilakukan secara swadaya oleh pemiliknya dan pekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa sedang kerja atau mengolah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Terdakwa Djunaid masuk kedalam tanah sawah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah dan akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Hery Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tanah sawah saksi sekarang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah sawah Saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa sekitar seluas 2 (dua) hektar dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeny Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah Ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah sawah tersebut di olah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya menggarap selama 6 (enam) kali panen, baru kami bagi hasil;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Terdakwa Djunaid dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;
- Bahwa ayah saksi bernama Andrey Jufri yang mengajukan permohonan kepada BPN Konawe untuk mendapatkan sertifikat Prona;
- Bahwa menurut laporan dari Hombo, tanah milik saksi diolah oleh terdakwa dan teman-temannya, dan sampai sekarang yang masih mengerjakan adalah terdakwa, Koma dan Matondo sedangkan yang lain-lainnya sudah berhenti mengerjakan;
- Bahwa tanah saksi pernah dilakukan pengembalian batas oleh BPN tetapi saksi tidak hadir dan hanya mengutus orang suruhan kami bernama David;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alas hak terdakwa, Koma dan Matondo mengerjakan tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan tanah sawah milik saksi dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma, sawah milik Hery Alamsyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Asdy Suriansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Yeny Rusbianti dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan sawah milik Boy Ihwansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



- Bahwa sebelumnya sawah saksi dan saudara-saudara saksi ada pagar kawat keliling, pada saat menjadi sawah kawat duri tersebut masih ada, dan setelah diserobot oleh Terdakwa Djunaid dan kawan-kawannya pagar kawat duri tersebut sudah tidak ada, dan bekas tempat berdirinya kawat duri sudah dijadikan pematang sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah sawah tersebut, saksi hanya bertanya kepada pemerintah tentang masalah sawah saksi tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa Djunaid dan kawan-kawannya;
- Bahwa pencetakan sawah tersebut dilakukan secara swadaya oleh pemiliknya dan pekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa sedang kerja atau mengolah sawah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah dan akan ditanggapi dalam pembelaan;

3. Siti Rachmawaty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena masalah tanah Almarhum suami saksi bernama Asdy Suriansyah dan tanah saudara-saudara Almarhum suami saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah yang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kab.Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan luas sekitar seluas 18.000 meter persegi;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah yang diserobot yang sesuai dengan Sertifikat tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti nama-nama sertifikat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saudara-saudara Almarhum suami saksi tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah milik suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau turun langsung ke sawah milik suami saksi tersebut;



- Bahwa almarhum suami saksi pernah menceritakan kepada saksi sebelum meninggal bahwa sawah suami saksi pernah diolah oleh Hombo dan kawan-kawanya;
- Bahwa sertifikat tanah suami saksi Nomor 133 tahun 1998 atas nama Asdy Suriansyah dan mendapatkan sertifikat tersebut dari orang tua suami saksi bernama Andrey Jufri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pengembalian batas yang dilakukan oleh pihak BPN;
- Bahwa menurut cerita saudara-saudara Almarhum suami saksi dan laporan dari Hombo yaitu orang suruhan Terdakwa Djunaid dan teman-temannya yang mengerjakan tanah milik suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggarap tanah suami saksi sejak tahun 2013 setelah saksi menikah dengan suami saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu : Tidak benar terdakwa menyerobot tanah Saksi dan saudara-saudara Alm.Suami Saksi, Hombo tidak pernah mengolah tanah tersebut, dan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi selengkapnyanya dalam pembelaan Terdakwa;

4. Cucu Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi yang diberikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah tanah saudara-saudara Toni Herbiansyah yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dan saksi juga pernah bekerja atau mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1986 yang menyuruh Saksi untuk mengolah tanah yaitu orang suruhan Andrey Jufri bernama Saksi Hombo dan saksi tidak pernah bertemu dengan Andrey Jufri;
- Bahwa pada saat itu kami mengerjakan sawah tersebut lebih dari 10 orang dan yang ditanam adalah bibit padi;
- Bahwa pada saat kami olah tanah tersebut masih menjadi hutan lalu kami bersihkan tanah tersebut, lalu cetak sawah dan kami tanami bibit padi hingga kami panen padinya;



- Bahwa saksi dan teman-teman ada perjanjian secara lisan dengan pemilik lahan bahwa nanti 3 (tiga) kali kami panen, dan nanti pada panen yang ke 4 (empat) baru kami bisa bagi hasil dengan pemilik lahan;
- Bahwa saksi dan teman-teman berbicara dengan orang suruhan Andrey Jufri yaitu Hombo yang membicarakan masalah bagi hasil tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman dan pemilik sawah belum sempat bagi hasil karena belum sampai kami olah 3 (tiga) musim, kami sudah diusir oleh masyarakat yang mengaku bahwa sawah tersebut adalah milik dari orang tua mereka;
- Bahwa pada tahun 1988 saksi dan teman-teman tidak mengolah sawah lagi karena sudah diusir oleh masyarakat setempat yaitu Terdakwa, Koma dan Matondo;
- Bahwa saksi dan teman-teman menggarap sekitar 25 are sampai 50 are per orang;
- Bahwa yang mengerjakan atau mengolah sawah milik Andrey Jufri adalah orang-orang Jawa yang tinggalnya di Desa Tawarotebota
- Bahwa saudara Andrey Jufri tidak pernah turun atau datang ke lokasi sawah yang kami olah, sedangkan Hombo biasa datang ke tempat kami mengolah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tanah hutan menjadi sawah, tanah tersebut adalah bekas ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri;
- Bahwa Saksi tahu bekas ranch atau tempat peternakan sapi karena saksi melihat masih ada pagar kawat dan juga dari pemberitahuan dari Saksi Hombo bahwa sebelum menjadi sawah, tanah tersebut bekas ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang diolah oleh saksi sudah ada sertifikatnya atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa menyerobot tanah Toni Herbiansyah dan tanah saudara-saudara Toni Herbiansyah dan tidak benar tanah tersebut adalah milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah, dan selengkapnyanya akan ditanggapi dalam pembelaan;

5. Salhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi yang diberikan di penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah tanah saudara-saudara Toni Herbiansyah yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dan saksi juga pernah bekerja atau mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1986 yang menyuruh Saksi untuk mengolah tanah yaitu orang suruhan Andrey Jufri bernama Saksi Hombo dan saksi tidak pernah bertemu dengan Andrey Jufri;
- Bahwa pada saat itu kami mengerjakan sawah tersebut lebih dari 10 orang dan yang ditanam adalah bibit padi;
- Bahwa pada saat kami olah tanah tersebut masih menjadi hutan lalu kami bersihkan tanah tersebut, lalu cetak sawah dan kami tanami bibit padi hingga kami panen padinya;
- Bahwa saksi dan teman-teman ada perjanjian secara lisan dengan pemilik lahan bahwa nanti 3 (tiga) kali kami panen, dan nanti pada panen yang ke 4 (empat) baru kami bisa bagi hasil dengan pemilik lahan;
- Bahwa saksi dan teman-teman berbicara dengan orang suruhan Andrey Jufri yaitu Hombo yang membicarakan masalah bagi hasil tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman dan pemilik sawah belum sempat bagi hasil karena belum sampai kami olah 3 (tiga) musim, kami sudah diusir oleh masyarakat yang mengaku bahwa sawah tersebut adalah milik dari orang tua mereka;
- Bahwa pada tahun 1988 saksi dan teman-teman tidak mengolah sawah lagi karena sudah diusir oleh masyarakat setempat yaitu Terdakwa Djunaid, Koma dan Matondo;
- Bahwa saksi dan teman-teman menggarap sekitar 25 are sampai 50 are per orang;
- Bahwa yang mengerjakan atau mengolah sawah milik Andrey Jufri adalah orang-orang Jawa yang tinggalnya di Desa Tawarotebota;
- Bahwa saudara Andrey Jufri tidak pernah turun atau datang ke lokasi sawah yang kami olah, sedangkan Hombo biasa datang ke tempat kami mengolah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tanah hutan menjadi sawah, tanah tersebut adalah bekas ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



- Bahwa Saksi tahu bekas ranch atau tempat peternakan sapi karena saksi melihat masih ada pagar kawat dan juga dari pemberitahuan dari Saksi Hombo bahwa sebelum menjadi sawah, tanah tersebut bekas ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang diolah oleh saksi sudah ada sertifikatnya atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa menyerobot tanah Toni Herbiansyah dan tanah saudara-saudara Toni Herbiansyah dan tidak benar tanah tersebut adalah milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah, dan selengkapny akan ditanggapi dalam pembelaan;

6. Rusniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi yang diberikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah tanah saudara-saudara Toni Herbiansyah yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dan saksi juga pernah bekerja atau mengolah tanah tersebut.
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Toni Herbiansyah dan Saksi menggarap atau mengolah sawah tersebut sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah tersebut seluas 50 are dalam 2 (dua) musim panen;
- Bahwa sebelumnya yang menggarap adalah orang-orang Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah tersebut milik Andrey Jufri dan telah diberikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di dekat tanah sawah Andrey Jufri dari warisan orang tua, dan pada tahun 2005 saksi pernah menjual tanah kepada Toni Herbiansyah, dan kemudian tanah sawah tersebut saksi olah atas ijin Toni Herbiansyah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudara dari Toni Herbiansyah;
- Bahwa setahu saksi sebelum menjadi sawah, tanah tersebut adalah bekas rans atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri;
- Bahwa saksi mengetahui bekas rans atau tempat peternakan sapi karena saksi biasa bermain di dekat lokasi tersebut;



- Bahwa rumah saksi dengan lokasi sengketa dekat tidak sampai 1 (satu) kilo meter jaraknya dengan lokasi sengketa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa menyerobot tanah Toni Herbiansyah dan tanah saudara-saudara Toni Herbiansyah dan tidak benar tanah tersebut adalah milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah, dan selengkapanya akan ditanggapi dalam pembelaan.

7. Hendras Budi Paningkat, S.ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya pengecekan lokasi dan pengembalian batas;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan saksi dari BPN Kabupaten Konawe untuk melakukan pengecekan dan pengembalian batas tersebut;
- Bahwa pengembalian batas atas permohonan yang masuk di BPN Konawe yaitu Saksi Toni Herbiansyah;
- Bahwa ada 6 (enam) bidang tanah yang ada Sertifikat yang dilakukan pengecekan lokasi dan pengembalian batas yaitu atas nama Hery Alamsyah nomor sertifikat 121 tahun 1986, 2. atas nama Tony Herbiansyah nomor sertifikat 122 tahun 1986, 3. atas nama Boy Ihwansyah nomor sertifikat 123 tahun 1986, 4. atas nama Yeni Rusbianti nomor sertifikat 132 tahun 1998, 5. atas nama Asdy Suriansyah nomor sertifikat 133 tahun 1998, dan 6. atas nama Joni Hermansyah sertifikat nomor 134 Tahun 1998;
- Bahwa yang hadir pada saat pengembalian batas yaitu dari Polda Sulawesi Tenggara, saksi sendiri, pemerintah setempat, ada masyarakat dan perwakilan dari Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan hadir atau tidak terdakwa Djunaid, Koma dan Matondo pada saat dilakukan pengecekan lokasi dan pengembalian batas;
- Bahwa 6 (enam) sertifikat tersebut diperoleh melalui program Prona dan masih ada datanya di BPN Kabupaten Konawe tahun 1986 sampai tahun 1997;
- Bahwa dengan melihat kondisi dilapangan bisa diketahui siapa yang menguasai lokasi tersebut berdasarkan identifikasi kepada masyarakat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tumpah tindih dengan sertifikat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah obyek SHM 121 tahun 1986 dikuasai oleh Junaid Lahindo dan kawan-kawannya, untuk SHM 122 tahun 1986 dikuasai oleh Junaid Lahindo dan kawan-kawan, SHM 123 tahun 1986 dikuasai oleh Junaid Lahindo, Koma dan kawan-kawan, SHM 132 dikuasai oleh Junaid Lahindo, SHM 133 dikuasai oleh Junaid Lahindo serta SHM 134 tahun 1998 dikuasai oleh Junaid Lahindo, Matondo dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran tanah secara keseluruhan karena kondisi tidak kondusif dan tidak ideal karena masih ada hutan dan lahan tidak dirintis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pembelaan;

8. Drs.Tony Herbiansah,M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa lokasi tanah sawah terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah sawah Saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa sekitar seluas 2 (dua) hektar dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama saksi Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah Ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah sawah tersebut di olah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya menggarap selama 6 kali panen, baru kami bagi hasil;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Terdakwa Djunaid dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa saksi pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;
- Bahwa sertifikat saksi Nomor 122 atas nama Tony Herbiansyah yang diperoleh dengan Prona;
- Bahwa saksi pernah meminta pengembalian batas dan pernah dilakukan pengembalian batas oleh pihak BPN tetapi saksi tidak hadir dan mengutus orang suruhan saksi bernama David;
- Bahwa menurut masyarakat, tanah sawah milik saksi dan saudara-saudara saksi dikerjakan atau diolah oleh orang suruhan dari terdakwa Djunaid, Koma dan Matondo;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa, Koma dan Matondo masih mengerjakan sawah milik saksi sedangkan orang-orang suruhan terdakwa sudah tidak mengerjakan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar atau alas hak terdakwa mengerjakan tanah sawah milik saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan tanah sawah milik saksi dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma, sawah milik Hery Alamsyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Asdy Suriansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Yeny Rusbianti dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan sawah milik Boy Ihwansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma;
- Bahwa sebelumnya sawah saksi dan saudara-saudara saksi ada pagar kawat keliling, pada saat menjadi sawah kawat duri tersebut masih ada, dan setelah diserobot oleh Terdakwa Djunaid dan kawan-kawannya pagar kawat duri tersebut sudah tidak ada, dan bekas tempat berdirinya kawat duri sudah dijadikan pematang sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah sawah tersebut, saksi hanya bertanya kepada pemerintah tentang masalah sawah saksi tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa Djunaid dan kawan-kawannya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa, Koma dan Matondo bekerja mengolah sawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak pernah menyerobot tanah saksi dan tanggapan selanjutnya akan ditanggapi dalam pembelaan;

9. Joni Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tanah sawah saksi sekarang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah sawah Saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa sekitar seluas 2 (dua) hektar dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama saksi Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah Ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah sawah tersebut di olah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya menggarap selama 6 (enam) kali panen, baru kami bagi hasil;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Terdakwa Djunaid dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;

- Bahwa saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;

- Bahwa saksi pernah turun melihat ke lokasi sawah pada tahun 2009 dan pada tahun 2013;

- Bahwa ayah saksi bernama Andrey Jufri yang mengajukan permohonan kepada BPN Konawe untuk mendapatkan sertifikat Prona;

- Bahwa menurut laporan dari Hombo, tanah milik saksi diolah oleh terdakwa dan teman-temannya, dan sampai sekarang yang masih mengerjakan adalah terdakwa, Koma dan Matondo sedangkan yang lain-lainnya sudah berhenti mengerjakan;

- Bahwa tanah saksi pernah dilakukan pengembalian batas oleh BPN tetapi saksi tidak hadir dan hanya mengutus orang suruhan kami bernama David;

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alas hak terdakwa, Koma dan Matondo mengerjakan tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi;

- Bahwa berdasarkan laporan tanah sawah milik saksi dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma, sawah milik Hery Alamsyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Asdy Suriansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Yeny Rusbianti dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan sawah milik Boy Ihwansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma;

- Bahwa sebelumnya sawah saksi dan saudara-saudara saksi ada pagar kawat keliling, pada saat menjadi sawah kawat duri tersebut masih ada, dan setelah diserobot oleh Terdakwa Djunaid dan kawan-kawannya pagar kawat duri tersebut sudah tidak ada, dan bekas tempat berdirinya kawat duri sudah dijadikan pematang sawah;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah sawah tersebut, saksi hanya bertanya kepada pemerintah tentang masalah sawah saksi tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa Djunaid dan kawan-kawannya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa sedang kerja atau mengolah sawah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa menyerobot tanah saksi dan tanggapan selanjutnya akan dimuat dalam pembelaan;



10. Yeni Rusbiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tanah sawah saksi sekarang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah sawah Saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa sekitar seluas 2 (dua) hektar dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama saksi Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah sawah tersebut di olah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawanya menggarap selama 6 kali panen, baru kami bagi hasil;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Terdakwa Djunaid dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Cucu Junaidi dan Salhari;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan sawah adalah Hombo;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



- Bahwa sesuai laporan Hombo dan keterangan saudara-saudara saya bahwa hanya Terdakwa Djunaid Lahindo, Koma dan Matondo yang menyerobot tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi, sedangkan orang-orang yang lain sudah pada keluar dari sawah tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi diberi oleh orang tua saksi dan sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sawah tersebut tetapi saksi tidak ingat tahun berapa dan saksi hanya melihat dari pinggir jalan raya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya dari pemerintah diberikan kepada orang tua bernama Andrey Jufri pada tahun 1960 an;
- Bahwa tanah milik saksi batas-batasnya adalah:- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, sebelah Timur berbatas dengan hutan, Sebelah Selatan berbatas dengan milik Alm.Asdy Suriansyah, dan Sebelah Barat berbatas dengan Boy Ihwansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyerobot tanah saksi dan saudara-saudara saksi, yang lebih mengetahui adalah Toni Herbiansyah;
- Bahwa pada saat pensertifikatan tanah, saksi juga tidak hadir;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah menyerobot tanah saksi, tidak pernah Hombo atau Andrey Jufri mengolah tanah tersebut, tidak pernah ada dilakukan Mediasi dan tidak benar batas-batas tanahnya;

11. Hombo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi disebabkan adanya masalah tanah Toni Herbiansyah dan tanah milik saudara-saudara Toni Herbiansyah yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah yang terletak di sekarang Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa tanah sawah tersebut luasnya sekitar 10 hektar dalam satu hamparan terdiri dari 6 sertifikat yaitu atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Herbiansyah sertifikat No.122 tahun 1986 , atas nama Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998

- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah Ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua Toni Herbiansyah bernama Andrey Jufri yang dibuat tahun 1982 dan dijadikan sawah tahun 1989;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah pernah diolah atau digarap oleh orang-orang Jawa yaitu Saksi Cucu Junaidi dan Saksi Salhari beserta kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Cucu Junaidi dan kawan-kawannya menggarap selama 4 kali panen, baru dibagi hasil dengan pemilik sawah yaitu Andrey Jufri;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian tersebut dengan Cucu Junaidi dan kawan-kawannya, lalu Cucu Junaidi dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Terdakwa, Koma dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 Toni Herbiansyah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa setahu saksi, Toni Herbiansyah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan sawah yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya akan tetapi laporan Toni Herbiansyah tersebut tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi saat itu yang mengawasi Cucu Junaidi dan kawan-kawannya yang sedang menggarap atau mengolah sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melapor kepada Toni Herbiansyah tentang penyerobotan sawah yang dilakukan Terdakwa, Koma dan kawan-kawannya;
- Bahwa yang menyuruh untuk mencari orang yang akan mengerjakan sawah adalah Andrey Jufri dan mencari pekerja adalah saksi sendiri dan yang bekerja sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa seingat saksi, orang-orang yang mengerjakan sawah pada saat itu yaitu Saksi Cucu Junaidi, Saksi Salhari, Wahya dan Undang, sedangkan yang lain saksi lupa namanya;
- Bahwa saudara Andrey Jufri pernah turun melihat pada saat sawah tersebut sedang diolah dan digarap oleh Cucu Junaidi dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi pernah melihat 6 (enam) sertifikat prona milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudaranya;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai menggarap atau mengolah sawah sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah kerja di ranch milik Andrey Jufri sejak tahun 1976 dan pada tahun 1979 ranch tersebut dipindahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada Andrey Jufri bahwa Cucu Junaidi telah diusir oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak benar menyerobot tanah Toni Herbiansyah dan tanah saudara-saudara Toni Herbiansyah, tidak benar tanah tersebut adalah milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah, Saksi Hombo tidak pernah masuk mengolah atau bekerja di lokasi sengketa tersebut;

12. Ahiruddin, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa sesuai laporan Toni Herbiansyah pada penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa masuk menyerobot ke sawah milik Toni Herbiansyah dan milik saudara-saudara Toni Herbiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa mengerjakan atau mengolah sawah dari Toni Herbiansyah yang datang kepada saksi selaku Kepala Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, untuk menyelesaikan atau memediasi masalah penyerobotan sawah milik Toni Herbiansyah dan sawah milik saudara-saudara Toni Herbiansyah tersebut dan sesuai keterangan dari Saksi Rusniati bahwa tanah milik Toni Herbiansyah yang masuk menggarap atau mengolah adalah Terdakwa Junaid Lahindo, Koma dan Matondo;
- Bahwa saksi pernah memanggil Terdakwa dan teman- temannya untuk menanyakan masalah penyerobotan sawah milik Toni Herbiansyah dan milik saudara-saudara Toni Herbiansyah, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang hadir;
- Bahwa Saksi Rusniati ada masuk menggarap atau mengolah di lokasi sawah tersebut dan sesuai pengakuan Saksi Rusniati ia sudah ijin kepada Toni Herbiansyah dan ada surat perjanjian yang dipegang oleh Saksi Rusniati untuk mengolah sawah tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Rusniati, ia melihat pada tahun 2012 Terdakwa dan teman-temannya masuk mengolah sawah milik Toni Herbiansyah dan milik saudara-saudara Toni Herbiansyah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rusniati banyak masyarakat yang mengolah akan tetapi setelah ditegur oleh Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah masyarakat lain sudah berhenti mengolah dan yang masih bertahan mengolah ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Koma dan Matondo;
- Bahwa sebelum terdakwa Djunaid mengolah tanah tersebut ada yang mengolah sebelumnya yaitu orang Jawa yang saksi tidak kenal dan darimana asalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut awalnya ada ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri kemudian beberapa tahun kemudian lalu dijadikan sawah;
- Bahwa saksi mengetahui ada Ranch karena saksi dan teman-teman sering main bola didekat ranch tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat 6 (enam) sertifikat milik Toni Herbiansyah dan sertifikat milik saudara-saudara Toni Herbiansyah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir turun melihat sawah tersebut, yaitu pada saat ada pengembalian batas dari BPN Konawe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Toni Herbiansyah atau saudara-saudara Toni Herbiansyah turun melihat lokasi sawah;
- Bahwa setahu saksi mulai tahun 2010 sampai 2016 ada pembayaran PBBnya atas nama Toni Herbiansyah dan saudara-saudaranya sesuai yang tertera didalam sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah dan akan ditanggapi dalam pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah disangka menyerobot tanah milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerobot tanah Toni Herbiansyah ataupun tanah milik saudara-saudara Toni Herbiansyah;
- Bahwa terdakwa ada mengerjakan sawah di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe seluas 1,4 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar atau alas hak terdakwa mengerjakan tanah sawah tersebut dari pemberian atau warisan orang tua terdakwa yang bernama Karasai;
- Bahwa orang tua terdakwa mengerjakan tanah sawah tersebut sejak terdakwa belum lahir;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikerjakan terdakwa adalah Sebelah Utara dengan tanah Nur Andin, Sebelah Timur dengan tanah Siti Liambo, Sebelah Selatan dengan tanah Matondo, Sebelah Barat Amu, Koma, Anton dan Moli;
- Bahwa lokasi tanah sawah tersebut awalnya adalah kebun ada tanaman kelapa, pisang, mangga, sagu dan tanaman lainnya, kemudian datang Andrey Jufri membuat Ranch atau tempat peternakan sapi;
- Bahwa terdakwa mengolah sawah sejak tahun 1993;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan Bapak Kepala Desa maupun Bapak Camat untuk menyelesaikan masalah tanah yang dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui pernah ada dilakukan pengembalian batas dari BPN Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat dilakukan pengembalian batas dari BPN Kabupaten Konawe terdakwa tidak diundang dan yang diundang hanya Terdakwa Matondo, akan tetapi terdakwa dan saudara Koma hadir pada saat itu;
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada yang hadir dari pihak Toni Herbiansyah, akan tetapi hanya diwakilkan kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang sertifikat yang dimiliki oleh Tony Herbiansyah dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Tony Herbiansyah tidak pernah membayar pajak sehubungan dengan tanah tersebut dan terdakwa mengetahuinya karena terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Asaki;
- Bahwa Bapak Andrey Jufri pernah meminta izin kepada keluarga terdakwa bernama La Podi dan La Uto untuk meminjam tanah untuk dibuat ranch atau tempat peternakan sapi;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk mengolah sawah tersebut sudah tidak ada lagi Ranch dan kawat durinya;
- Bahwa sawah tersebut dibuat dan dicetak oleh masyarakat dan kami gaji atau dengan memberikan upah pekerja;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut sudah beberapa musim kami tidak olah lagi karena dipasang garis polisi, setelah kami dilaporkan oleh Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah ke pihak Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Darmin L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa disidangkan di pengadilan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh Tony Herbiansyah bersama saudara-saudara Toni Herbiansyah ke Polisi dituduh telah menyerobot tanah sawah milik Tony Herbiansyah bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa lokasi tanah yang diduga diserobot oleh terdakwa terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andrey Jufri tetapi saksi tidak tahu Andrey Jufri apabila mempunyai tanah di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikerjakan atau diolah oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua dari Terdakwa Djunaid;
- Bahwa orang tua Terdakwa Djunaid bernama Karasai pernah mengolah tanah tersebut sejak tahun 1950-an yang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa Andrey Jufri pernah mendirikan Ranch atau tempat peternakan sapi di tanah milik orang tua dari Terdakwa Djunaid;
- Bahwa Ranch atau tempat peternakan sapi dibuat pada tahun 1983 dan dipagar keliling pakai kawat berduri;
- Bahwa pada tahun 1983 Terdakwa Djunaid sementara mengolah tanah tersebut lalu datang Andrey Jufri mendirikan Ranch atau tempat peternakan sapi;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah di dekat tanah tersebut yang terletak pada bagian timur dari tanah tersebut yang dijadikan masalah;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Hombo karena Hombo adalah teman saksi dari kecil;
- Bahwa Hombo tidak pernah bekerja pada Andrey Jufri atau pada lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri berada di tempat lain yang tidak jauh dari lokasi Ranch atau tempat peternakan sapi di tanah Terdakwa Djunaid, dan seingat saksi Ranch

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



tersebut dipindahkan dan disatukan ditempat Ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri yang ada ditempat lain yang tidak jauh dari ranch awal;

- Bahwa tahun 1990 Ranch dipindahkan serta pagar kawat berduri juga dipindahkan;
- Bahwa tanah tersebut tidak langsung diolah dan pada tahun 1993 lokasi tanah tersebut diolah menjadi sawah karena sudah ada pengairan yang dibuat Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus Ranch atau tempat peternakan sapi dan sapi milik Andrey Jufri pada saat masih dilokasi tanah sengketa adalah Matius dan La Uto;
- Bahwa yang memanggil Cucu Junaidi dan Salhari untuk mengolah sawah dilokasi yang digarap atau dikerjakan terdakwa adalah saksi, bukan Hombo yang memanggil saudara Cucu Junaidi dan Salhari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa disidangkan di pengadilan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh Tony Herbiansyah bersama saudara-saudara Toni Herbiansyah ke Polisi dituduh telah menyerobot tanah sawah milik Tony Herbiansyah bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa lokasi tanah yang diduga diserobot oleh terdakwa terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi mengenal Andrey Jufri dan saksi pernah bertemu pada awal tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi Andrey Jufri tidak mempunyai tanah di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikerjakan atau diolah oleh terdakwa adalah milik orang tua terdakwa Djunaid;
- Bahwa orang tua Terdakwa Djunaid pernah mengolah tanah tersebut sejak tahun 1950-an dan mendirikan rumah panggung ditempat tersebut yang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa Andrey Jufri pernah mendirikan Ranch atau tempat peternakan sapi di tanah milik orang tua dari Terdakwa Djunaid sekitar tahun 1983 dan dipagar keliling memakai kawat berduri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andrey Jufri meminta izin kepada orang tua Terdakwa Djunaid melalui La Uto dan La Podi pada saat Andrey Jufri mendirikan Ranch atau tempat peternakan sapi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Cucu Junaidi, yaitu orang yang awalnya bekerja dan mengolah sawah Terdakwa Djunaid tersebut atas persetujuan Terdakwa Djunaid;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di dekat tanah tersebut akan tetapi tidak masuk tanah yang dijadikan masalah;
- Bahwa saksi mengenal Hombo karena Hombo adalah satu kampung dengan saksi;
- Bahwa yang mengurus sapi-sapi milik Andrey Jufri adalah Mathius dan La Uto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2477 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.090 M² (delapan belas ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **JONI HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
2. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2476 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **ASDY SURIANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2475 Tahun 1997 dengan luas tanah : 17.820 M² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **YENI RUSBIANTI** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
4. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1804 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **BOY**

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IHWANSYAH yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.

5. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1808 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **TONY HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.

6. 1 (satu) rangkap SHM Nomor : 121 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1809 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **HERY ALAMSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tgl 24 Februari 1987.

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengecekan Lapangan Dan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Nomor : 021/PBT-SKP/SPP/V/2017 tertanggal 03 Mei 2017 terhadap SHM No. 121/1986 atas nama HERY ALAMSYAH, SHM No. 122/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan

8. 1 (satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

9. 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi



Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah);

10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1982 almarhum H. Andrey Jufri, SH membuat ranch atau tempat peternakan sapi di tanah yang terletak di Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dahulu adalah Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa sekitar tahun 1990 tanah ranch atau tempat peternakan sapi tersebut kemudian dipercayakan kepada saksi Hombo, saksi Cucu Junaidi dan saksi Salhari untuk mengolahnya menjadi sawah dengan perjanjian bagi hasil 3 (tiga) kali panen, menjadi milik yang menggarap atau mengolah dan pada panen yang ke 4 (empat) bagi hasil dengan pemilik lahan;
- Bahwa saksi Cucu Junaidi, saksi Salhari dan teman-teman belum sempat bagi hasil karena belum sampai kami olah 3 (tiga) musim, sudah diusir oleh masyarakat yang mengaku bahwa sawah tersebut adalah milik dari orang tua mereka termasuk terdakwa;
- Bahwa diatas tanah ranch atau tempat peternakan sapi tersebut sudah ada alas haknya berupa 6 (enam) sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1986, dengan gambar situasi tanah nomor 1808 tahun 1986 atas nama Drs. TONY HERBIANSYAH, M.Si, saksi YENI RUSBIANTI dengan luas 17.820 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 132 tahun 1998 dengan gambar situasi tanah nomor 1809 tahun 1986 atas nama YENI RUSBIANTI, saksi JONY HERMANSYAH dengan luas 18.090 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2477 Tahun 1997 atas nama JONI HERMANSYAH, saksi HERY ALAMSYAH dengan luas 20.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1809 atas nama HERY ALAMSYAH, saksi BOY IHWANSYAH dengan luas 20.000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1804 tahun 1986 atas nama BOY IHWANSYAH dan almarhum ASDY SURIANSYAH dengan luas 18.630 m2 dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 133 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2476 tahun 1997 atas nama ASDY SURIANSYAH.;

- Bahwa pada tahun 1993 sampai dengan perkara dilaporkan ke pihak kepolisian tahun 2016, terdakwa masih mengerjakan tanah yang diakui terdakwa adalah miliknya dari warisan orang tua terdakwa meskipun diatas tanah sawah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik atas nama saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, saksi Yeni Rusbianti, saksi Jony Hermansyah, saksi Hery Alamsyah, saksi Boy Ihwansyah dan almarhum Asdy Suariansyah;
- Bahwa pada tahun 1997/1998 saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, pernah menyampaikan keberatan kepada pihak Kecamatan Lambuya (Bapak Camat Lambuya) dan pada tahun 2010 saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, pernah menyampaikan keberatan kepada pemerintahan Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe akibat perbuatan terdakwa yang mengerjakan atau menggarap sawah milik saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si dan saudara-saudaranya akan tetapi tidak tercapai penyelesaian masalah;
- Bahwa di dalam sawah tersebut tidak terdapat tulisan tentang pemilik sawah tersebut maupun tulisan tentang larangan masuk ke dalam sawah tersebut;
- Bahwa di atas sawah tersebut tidak ada bangunan, dan tidak ada pagar yang mengelilinginya, namun terdapat batas-batas berupa pematang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barangsiapa”** adalah orang perorangan atau badan yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah diajukan Terdakwa Djunaid Lahindo Alias Duna Bin Karasai dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

2. Unsur “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut atau tidak, lebih dulu Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang tindak pidana yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta penjelasan tentang maksud unsur-unsur tersebut berdasarkan memori penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*“Memorie van Toelichting”*) maupun ajaran atau doktrin dalam hukum pidana, serta sumber-sumber lainnya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebut *“huisvredebreuk”* yang artinya “gangguan/serangan/pelanggaran terhadap hak kebebasan berumah tangga”, yang terdiri dari 2 (dua) alternatif perbuatan, yaitu:

1. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum (*“wederrechtelijk binnendringen”*);
2. Berada di situ (rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain) dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;



Menimbang, bahwa perbuatan alternatif ke-1 (satu), yaitu **“memaksa masuk dengan cara melawan hukum”** adalah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, baik dengan perkataan, perbuatan, tulisan misalnya “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang dapat dipahami oleh orang di daerah sekitarnya;

Menimbang, bahwa sebagai contoh pernyataan kehendak seseorang yang tidak menghendaki orang lain masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakainya yaitu pemakai rumah, ruangan atau pekarangan tertutup menutup pintu pagar atau pintu rumah dengan alat pengunci atau menempelinya dengan tulisan “dilarang masuk”;

Menimbang, bahwa tempat yang berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dilarang dimasuki dengan paksa secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan terdiri dari 3 (tiga) objek yang berupa rumah, ruangan atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa perbuatan alternatif ke-2 (dua), yaitu perbuatan **“berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”** bukan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan memaksa masuk, namun berada di dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan melawan hukum. Misalnya pada saat pintu rumah/ruangan atau gerbang pekarangan dalam keadaan terbuka, kemudian seseorang masuk ke dalamnya, maka orang itu tidak melakukan perbuatan “memaksa masuk”, namun perbuatan “berada di situ dengan melawan hukum”, kecuali dibiarkan atau dидiamkan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa apabila orang yang berhak tidak memberi izin seseorang untuk berada atau berdiam, misalnya dengan menyuruh orang itu pergi, maka orang itu berada di dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan melawan hukum, dan setelah dilarang atau disuruh pergi, tidak segera pergi dengan adanya peringatan paling banyak 3 (tiga) kali, maka orang itu telah memenuhi semua unsur perbuatan alternatif ke-2 (dua) tersebut,

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, pada tahun 1982 almarhum H. Andrey Jufri, SH membuat ranch atau tempat peternakan sapi di tanah yang terletak di Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dahulu adalah Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1990 tanah ranch atau tempat peternakan sapi tersebut kemudian dipercayakan kepada saksi Hombo, saksi Cucu Junaidi dan saksi Salhari untuk mengolahnya menjadi sawah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian bagi hasil 3 (tiga) kali panen, menjadi milik yang menggarap atau mengolah dan pada panen yang ke 4 (empat) bagi hasil dengan pemilik lahan;

Menimbang, bahwa saksi Cucu Junaidi, saksi Salhari dan teman-teman yang mengolah tanah menjadi sawah belum sempat bagi hasil karena belum sampai mengolah 3 (tiga) musim, sudah diusir oleh masyarakat yang mengaku bahwa sawah tersebut adalah milik dari orang tua mereka termasuk terdakwa;

Menimbang, bahwa diatas tanah ranch atau tempat peternakan sapi tersebut sudah ada alas haknya berupa 6 (enam) sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1986, dengan gambar situasi tanah nomor 1808 tahun 1986 atas nama Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, saksi Yeni Rusbianti dengan luas 17.820 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 132 tahun 1998 dengan gambar situasi tanah nomor 1809 tahun 1986 atas nama Yeni Rusbianti, saksi Jony Hermansyah dengan luas 18.090 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2477 Tahun 1997 atas nama Jony Hermansyah, saksi Hery Alamsyah dengan luas 20.000 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1809 atas nama Hery Alamsyah, saksi Boy Ihwansyah dengan luas 20.000 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1804 tahun 1986 atas nama Boy Ihwansyah dan almarhum Asdy Suariansyah dengan luas 18.630 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2476 tahun 1997 atas nama Asdy Suriansyah;

Menimbang, bahwa pada tahun 1993 sampai dengan perkara dilaporkan ke pihak kepolisian tahun 2016, terdakwa masih mengerjakan tanah yang diakui terdakwa adalah miliknya dari warisan orang tua terdakwa meskipun diatas tanah sawah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik atas nama saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, saksi Yeni Rusbianti, saksi Jony Hermansyah, saksi Hery Alamsyah, saksi Boy Ihwansyah dan Asdy Suriansyah;

Menimbang, bahwa pada tahun 1997/1998 saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, pernah menyampaikan keberatan kepada pihak Kecamatan Lambuya (Bapak Camat Lambuya) dan pada tahun 2010 saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, pernah menyampaikan keberatan kepada pemerintahan Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe akibat perbuatan terdakwa yang mengerjakan atau menggarap sawah milik saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si dan saudara-saudaranya akan tetapi tidak tercapai penyelesaian masalah;

Menimbang, bahwa di dalam sawah tersebut tidak terdapat tulisan tentang pemilik sawah tersebut maupun tulisan tentang larangan masuk ke

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



dalam sawah tersebut dan di atas sawah tersebut tidak ada bangunan, serta tidak ada pagar yang mengelilinginya, namun hanya terdapat batas-batas berupa pematang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan mengerjakan dan mengolah sawah yang telah bersertifikat tanda bukti hak milik atas nama pemegang hak Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, Yeni Rusbianti, Jony Hermansyah, Hery Alamsyah, Boy Ihwansyah dan Asdy Suriansyah dengan menanam padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dilarang dan diancam pidana dalam alternatif ke-1 (satu) atau ke-2 (dua) dari maksud pasal 167 ayat (1) karena objek yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah sawah tidaklah termasuk dalam 3 (tiga) objek tempat yang dilarang dimasuki dengan paksa dan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, karena sawah bukanlah rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori "huisvredebreuk" / "gangguan/serangan/pelanggaran terhadap hak kebebasan berumah tangga";

Menimbang, bahwa kalau pun sawah tetap dianggap sebagai pekarangan dengan memperluas pengertian pekarangan, namun dalam perkara ini sawah tersebut tidak bisa dianggap sebagai pekarangan tertutup karena sawah selain tidak ada bangunan di atasnya, juga tidak ada pagar (meskipun cukup pagar dalam bentuk sederhana) atau parit mengelilingi sawah tersebut, dan sebaliknya pematang sawah tidak tepat diartikan sebagai penutup karena pada dasarnya pematang sawah merupakan hal yang bersifat umum, yaitu jalan bagi para petani untuk bergerak menuju ke sawahnya atau sawah yang lain atau dari sawah menuju jalan pulang ke rumahnya sekaligus sebagai tanda batas sawah satu dengan sawah yang lain;

Menimbang, bahwa apabila pematang sawah dianggap sebagai penutup, maka apabila tidak ada peringatan atau larangan berada di dalam sawah yang bersangkutan sebagaimana terjadi dalam perkara ini, akan banyak orang yang bisa dipidana apabila orang itu berada di sawah orang lain tanpa izin pemilik sawah, yang tidak selaras dengan fungsi hukum pidana sebagai upaya terakhir untuk mewujudkan tertib hukum ("ultimum remedium");

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, di beberapa wilayah di Indonesia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa tindak pidana tersebut tidak dimaknai sebagai “huisvredebreuk” yang artinya “gangguan/serangan/pelanggaran terhadap hak kebebasan berumah tangga”, namun sebagaimana dapat dibaca dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/405/V/2017/Dit Reskrimum tanggal 29 Mei 2017 dalam Berkas Perkara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik perkara ini, demikian juga dalam surat tuntutan Penuntut Umum menggunakan istilah tindak pidana “memasuki tanah pekarangan tanpa ijin yang berhak” dan atau “penyerobotan tanah”,

Menimbang, bahwa “memasuki tanah pekarangan tanpa ijin yang berhak” dan atau “penyerobotan tanah” tidaklah sama maksudnya dengan “huisvredebreuk” yang artinya “gangguan/serangan/pelanggaran terhadap hak kebebasan berumah tangga”, selain karena istilah, kualifikasi atau nama tindak pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidaklah begitu, dan demikian juga unsurnya, tidak ada unsur “penyerobotan tanah”, dan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dimaksudkan kepada gangguan terhadap ketenteraman hidup berumah tangga seseorang oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut juga sejalan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam perkara a quo tidaklah menyatakan tanah yang dikerjakan terdakwa adalah sebagai milik dari terdakwa atau milik dari saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, Yeni Rusbianti, Jony Hermansyah, Hery Alamsyah, Boy Ihwansyah dan Asdy Suriansyah, karena dalam perkara pidana ini hanya membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak menentukan status kepemilikan dari tanah tersebut;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti perkara ini sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2477 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.090 M² (delapan belas ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **JONI HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
2. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2476 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **ASDY SURIANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2475 Tahun 1997 dengan luas tanah : 17.820 M² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **YENI RUSBIANTI** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
4. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1804 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **BOY IHWANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.
5. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1808 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **TONY HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.
6. 1 (satu) rangkap SHM Nomor : 121 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1809 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **HERY**

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tgl 24 Februari 1987.

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengecekan Lapangan Dan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Nomor : 021/PBT-SKP/SPP/V/2017 tertanggal 03 Mei 2017 terhadap SHM No. 121/1986 atas nama HERY ALAMSYAH, SHM No. 122/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan

8. 1 (satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

9. 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain An. KOMA Alias KOMA Bin LA BENGGOLO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Koma Alias Koma Bin La Benggolo;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djunaid Lahindo Alias Duna Bin Karasai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2477 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.090 M² (delapan belas ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **JONI HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
 - 2) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2476 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **ASDY SURIANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
 - 3) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2475 Tahun 1997 dengan luas tanah : 17.820 M² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **YENI RUSBIANTI** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
 - 4) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1804 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **BOY IHWANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.

5) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1808 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **TONY HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987;

6) 1 (satu) rangkap SHM Nomor : 121 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1809 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **HERY ALAMSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tgl 24 Februari 1987.

7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengecekan Lapangan Dan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Nomor : 021/PBT-SKP/SPP/V/2017 tertanggal 03 Mei 2017 terhadap SHM No. 121/1986 atas nama HERY ALAMSYAH, SHM No. 122/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;

8) 1 (satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

9) 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

10) 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah

Dkembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. KOMA Alias KOMA Bin LA BENGGOLO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Rahilo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir Rahilo